

Rekognisi Capaian Pembelajaran

Miftahul Marsena^{1*}, Meli Sesmira², Jamilus³

^{1,2,3} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Jl. Jenderal Sudirman No.137, Limo Kaum, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

E-mail: miftahul.marsena@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4098>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 26 Nov 2025

Revised: 02 Dec 2025

Accepted: 08 Dec 2025

Kata Kunci:

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Outcome-Based Education (OBE), Capaian Pembelajaran (CP), Penjaminan Mutu, Perguruan Tinggi

Keywords:

Recognition of Prior Learning (RPL), Outcome-Based Education (OBE), Learning Outcomes (CP), Quality Assurance, Higher Education.



ABSTRACT

Artikel ini membahas tentang Rekognisi Capaian Pembelajaran (RPL), atau dikenal sebagai Rekognisi Pembelajaran Lampau, sebagai inisiatif strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi riil individu yang diperoleh melalui pengalaman nonformal, informal, dan kerja dengan kualifikasi formal pendidikan tinggi. Didukung oleh Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021, RPL bertujuan untuk memberikan pengakuan akademik dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang berpengalaman, sejalan dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Implementasi RPL sangat erat kaitannya dan terintegrasi dengan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), di mana pengakuan tidak didasarkan pada proses belajar, melainkan pada bukti hasil yang menunjukkan kesetaraan kompetensi dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi. Namun, implementasi ini menghadapi tantangan dalam Penjaminan Mutu, yang harus diatasi melalui peran kelembagaan yang kuat, prosedur asesmen yang transparan, adil, dan terpercaya, serta profesionalisme Asesor RPL untuk menjaga kredibilitas hasil rekognisi dan integritas akademik.

This article discusses Recognition of Learning Outcomes (RPL), also known as Recognition of Prior Learning, as a strategic initiative to bridge the gap between individuals' actual competencies acquired through non-formal, informal, and work experiences and formal higher education qualifications. Supported by Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 41 of 2021, RPL aims to provide academic recognition and expand access to education for experienced individuals, in line with the concept of lifelong learning. The implementation of RPL is closely related and integrated with the Outcome-Based Education (OBE) approach, where recognition is not based on the learning process, but rather on evidence of outcomes demonstrating competency equivalence with the Graduate Learning Outcomes (CPL) of the study program. However, this implementation faces challenges in Quality Assurance, which must be addressed through a strong institutional role, transparent, fair, and reliable assessment procedures, and the professionalism of RPL Assessors to maintain the credibility of recognition results and academic integrity.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Meli Sesmira, et al (2025). Rekognisi Capaian Pembelajaran, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4098>

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma dalam dunia pendidikan dan ketenagakerjaan telah menempatkan konsep pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) sebagai kebutuhan fundamental di era modern. Dinamika teknologi yang cepat, tuntutan pasar kerja yang berubah-ubah, dan kompleksitas isu global meniscayakan setiap individu untuk terus belajar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal dan informal (Maftuhah & Yani, 2025). Inisiatif Rekognisi Capaian Pembelajaran muncul

sebagai jawaban strategis terhadap tantangan ini, memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang berharga, yang diakumulasi melalui pengalaman profesional atau otodidak, tidak terabaikan dalam sistem kualifikasi formal. Hal ini mendesak institusi pendidikan tinggi untuk lebih fleksibel dan adaptif dalam menilai dan memberikan penghargaan akademik (Rahmansyah, 2024).

Di Indonesia, kebutuhan akan pengakuan kompetensi yang diperoleh di luar pendidikan formal menjadi semakin mendesak dalam upaya optimalisasi sumber daya manusia dan peningkatan daya saing nasional. Realitasnya, banyak profesional, teknisi, dan praktisi yang memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman bertahun-tahun di bidangnya, tetapi terkendala untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau mendapatkan penyeteraan kualifikasi karena tidak memiliki ijazah formal yang memadai (Adawiyah & Rifqi, 2022). Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kompetensi riil yang dimiliki individu dengan kualifikasi formal yang diakui. Rekognisi Capaian Pembelajaran hadir sebagai kebijakan afirmatif untuk menjembatani kesenjangan tersebut, memberikan jalur resmi bagi mereka yang berhak untuk mendapatkan pengakuan, sekaligus mendorong budaya belajar yang berkelanjutan di masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau menegaskan bahwa Rekognisi Capaian Pembelajaran adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Kerangka hukum ini memberikan mandat yang jelas kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan Rekognisi Capaian Pembelajaran, menjadikannya bukan sekadar program pelengkap, tetapi kebijakan strategis nasional. Adanya payung hukum ini juga bertujuan untuk menjamin akses yang lebih luas dan inklusif terhadap pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang telah lama berkarya namun ingin meningkatkan jenjang pendidikan (Nasir, 2022).

Rekognisi Capaian Pembelajaran (RCP), atau lebih dikenal sebagai Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), adalah mekanisme pengakuan atas pengalaman belajar untuk dikonversi menjadi kredit SKS dalam kurikulum OBE. Outcome-Based Education (OBE) muncul sebagai solusi dengan fokus pada capaian pembelajaran (learning outcomes) yang terukur, bukan sekadar proses pengajaran. Dalam konteks pendidikan Islam, OBE selaras dengan prinsip Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 164 yang menekankan pengembangan potensi melalui observasi dan transformasi.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْبَا بِهِنَّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٦٤

Artinya: "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang,47) bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.

Ayat ini menegaskan bahwa pembelajaran dapat terjadi melalui refleksi terhadap pengalaman dan fenomena kehidupan. Prinsip ini menjadi dasar filosofis bagi Rekognisi Capaian Pembelajaran (RPL), yaitu pengakuan terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pengalaman nyata sebagai bagian dari proses pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*).

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi RPL di tingkat perguruan tinggi menghadapi tantangan yang kompleks, khususnya terkait dengan Penjaminan Mutu. Isu utama berkisar pada standarisasi prosedur asesmen, objektivitas penilaian portofolio, dan kompetensi Asesor RPL. Perguruan tinggi harus mampu menyusun prosedur yang transparan, adil, dan terpercaya untuk memastikan bahwa pengakuan yang diberikan benar-benar mencerminkan kesetaraan kompetensi dengan standar kurikulum. Tanpa mekanisme penjaminan mutu yang kokoh, risiko penurunan kualitas akademik dan keraguan terhadap kredibilitas gelar lulusan RPL akan menjadi hambatan serius (Ali et al., 2024). Oleh karena itu, fokus pada peran kelembagaan, metodologi asesmen, dan sistem pengawasan mutu menjadi sangat relevan dalam studi ini.

METODE

Berdasarkan artikel yang disajikan, metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur atau kajian kepustakaan (*literature review*). Hal ini didukung oleh struktur artikel yang berfokus pada analisis konsep dasar, landasan hukum, jenis, prosedur, dan peran kelembagaan Rekognisi Pembelajaran

Lampau (RPL), serta keterkaitannya dengan *Outcome-Based Education* (OBE), dengan mendasarkan argumen dan simpulan pada rujukan dari Peraturan Menteri, kutipan Al-Qur'an, dan karya-karya peneliti terdahulu yang dicantumkan dalam daftar referensi. Studi ini bertujuan untuk merumuskan implikasi strategis RPL berbasis OBE dengan cara mengintegrasikan dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tersebut untuk menghasilkan kesimpulan yang menjaga integritas akademik dan kredibilitas hasil rekognisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pengertian dan Prinsip Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) didefinisikan sebagai pengakuan resmi oleh lembaga pendidikan tinggi atas Capaian Pembelajaran (CP) yang telah dimiliki seseorang sebelumnya. CP ini dapat diperoleh melalui berbagai jalur, mencakup pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja profesional. RPL bukan sekadar transfer kredit biasa, melainkan sebuah proses evaluasi yang holistik terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah terakumulasi sepanjang hidup seseorang. Pengakuan ini memungkinkan individu untuk mendapatkan SKS atau pembebasan mata kuliah berdasarkan kompetensi yang telah divalidasi (Ali et al., 2024).

Di Indonesia, landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan RPL adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan otoritas kepada perguruan tinggi untuk mengimplementasikan proses pengakuan ini secara terstruktur, kredibel, dan akuntabel. Kehadiran regulasi ini memastikan bahwa pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh di luar bangku kuliah dapat dikonversi menjadi nilai akademik yang setara, sehingga membuka jalur baru bagi pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara nasional (Nasir, 2022).

Implementasi RPL memiliki dua tujuan utama yang sangat strategis dalam konteks pengembangan sumber daya manusia dan akses pendidikan, yaitu:

1. Tujuan mendasar adalah untuk memberikan pengakuan akademik terhadap pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki individu, yang secara efektif dapat mempercepat dan memfasilitasi kelanjutan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan diakuinya kompetensi ini, individu tidak perlu mengulang mata kuliah yang capaian pembelajarannya sudah mereka kuasai, yang pada akhirnya dapat mempersingkat masa studi secara signifikan (Rahmansyah, 2024).
2. Tujuan kedua, untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi bagi masyarakat yang memiliki pengalaman kerja substansial namun terkendala oleh ijazah formal atau persyaratan masuk konvensional. Pengakuan atas pengalaman yang diperoleh melalui RPL membawa beragam manfaat, baik bagi individu maupun sistem pendidikan nasional. Bagi individu, RPL berfungsi sebagai bentuk penghargaan akademik atas dedikasi dan keahlian yang terakumulasi dari pengalaman profesional atau pembelajaran informal, yang sangat memotivasi pembelajar sepanjang hayat dan meningkatkan mobilitas karir (Rahmansyah, 2024).

Penyelenggaraan RPL wajib berpegang teguh pada empat prinsip utama untuk menjamin integritas dan keadilan prosesnya yang mencakup:

1. Akses (*Accessibility*), yang memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang adil dan inklusif untuk mengajukan RPL.
2. Kesetaraan Pengakuan (*Equivalence*), yang mengharuskan perguruan tinggi memberikan pengakuan yang setara antara CP yang diperoleh dari jalur non-formal atau pengalaman kerja dengan CP yang diperoleh dari pendidikan formal.
3. Transparan (*Transparent*), yang mewajibkan informasi, kriteria, dan prosedur RPL dapat diakses oleh publik secara lengkap, jelas, dan terbuka.
4. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*), di mana seluruh proses pelaksanaan RPL harus memiliki sistem kontrol mutu yang ketat untuk memastikan hasil rekognisi memiliki standar akademik yang valid (Ali et al., 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya: Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah instrumen kebijakan transformatif yang didukung oleh Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021. Tujuan utamanya adalah memperluas akses dan memberikan penghargaan akademik yang adil

atas beragam capaian pembelajaran dari berbagai sumber, termasuk pengalaman kerja. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Akses, Kesetaraan Pengakuan, Transparan, dan Penjaminan Mutu, RPL berfungsi sebagai jembatan penting yang menghubungkan kompetensi yang diperoleh di luar pendidikan formal dengan sistem pendidikan tinggi, sehingga mendorong budaya belajar sepanjang hayat dan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten.

Jenis dan Sumber Capaian Pembelajaran yang Diakui

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) memiliki skema yang berbeda-beda tergantung pada tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pemohon. Secara garis besar, berdasarkan regulasi di Indonesia, RPL diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yakni RPL Tipe A dan RPL Tipe B (Azimah & Jusuf, 2023). Perbedaan mendasar antara kedua tipe ini terletak pada orientasi hasil pengakuan: apakah hasil pembelajaran tersebut digunakan untuk melanjutkan studi formal di perguruan tinggi, ataukah digunakan untuk mendapatkan penyetaraan kualifikasi kompetensi tertentu yang berorientasi pada profesi (Safar et al., 2024). Pemahaman terhadap jenis-jenis ini sangat krusial sebelum proses pengajuan dilakukan. Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis RPL yaitu (Safar et al., 2024):

1. RPL Tipe A secara spesifik dirancang untuk individu yang berkeinginan melanjutkan pendidikan formal di perguruan tinggi. Tipe ini mengakui capaian pembelajaran yang dimiliki pemohon sebagai dasar untuk mendapatkan pembebasan Satuan Kredit Semester (SKS) pada program studi yang dituju. Contoh paling umum dari RPL Tipe A adalah pengakuan pengalaman kerja seseorang untuk mendaftar ke jenjang Sarjana (S1) atau Magister (S2), atau pengakuan SKS dari institusi pendidikan formal sebelumnya yang ingin pindah atau melanjutkan studi. Tipe A bertujuan agar individu dapat menghemat waktu dan biaya studi karena tidak perlu mengambil mata kuliah yang kompetensinya sudah terbukti dikuasai.
2. RPL Tipe B memiliki fokus pada penyetaraan kualifikasi tertentu dan berorientasi pada peningkatan kompetensi profesional. Tipe ini mengakui capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari berbagai pengalaman untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, misalnya level kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), untuk tujuan sertifikasi profesi, kenaikan jabatan, atau menjadi dosen, instruktur, maupun tutor di perguruan tinggi. Dengan demikian, RPL Tipe B lebih menekankan pada validasi kompetensi kerja dibandingkan dengan penyelesaian kurikulum akademik formal.

Adapun sumber Capaian Pembelajaran (CP) yang dapat diakui melalui mekanisme RPL sangatlah beragam, tidak terbatas hanya pada ijazah atau transkrip nilai, sumber tersebut di antaranya (Selegi, 2025):

1. Pendidikan Formal, yaitu pengakuan hasil belajar dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya. Pengakuan CP dari pendidikan formal sering kali diterapkan melalui skema transfer kredit, di mana mata kuliah yang relevan dan setara dapat langsung diakui, namun tetap memerlukan asesmen kesesuaian silabus dan nilai mata kuliah.
2. Pendidikan Nonformal dan Informal, yaitu Pendidikan nonformal mencakup berbagai pelatihan, kursus bersertifikat, atau diklat yang terstruktur namun tidak termasuk dalam jalur formal. Sementara itu, pendidikan informal merujuk pada pembelajaran yang didapatkan secara otodidak, seperti mengikuti seminar, webinar, membaca buku profesional, atau aktivitas belajar mandiri lainnya. CP dari sumber-sumber ini harus dibuktikan melalui dokumen pendukung yang kuat, seperti sertifikat kelulusan, ringkasan materi pelatihan, atau portofolio hasil karya.
3. Pengalaman Kerja/Profesi yang relevan, yaitu Capaian Pembelajaran dari pengalaman kerja menjadi pengetahuan dan keterampilan praktis yang didapatkan individu selama menjalankan tugas profesional di dunia usaha dan dunia industri. Bukti untuk pengalaman kerja dapat berupa surat keterangan kerja, daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas, sertifikat kompetensi profesi, dokumentasi proyek, atau penilaian kinerja dari perusahaan. Pengakuan CP dari pengalaman ini menunjukkan komitmen sistem pendidikan tinggi untuk menghargai learning by doing yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya: RPL terbagi menjadi dua jenis fungsional, yaitu Tipe A untuk kelanjutan studi dan Tipe B untuk penyetaraan kualifikasi, didasarkan pada pengakuan Capaian Pembelajaran yang bersumber sangat luas, meliputi Pendidikan Formal, Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja.

Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan RPL

Proses Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) memerlukan serangkaian tahapan prosedural yang terstruktur dan harus dipatuhi oleh pemohon maupun perguruan tinggi penyelenggara. Sebelum memulai proses asesmen, pemohon wajib memenuhi Persyaratan Pemohon yang ditetapkan (Nasir, 2022). Persyaratan ini umumnya mencakup kriteria administratif seperti batas usia, riwayat pendidikan terakhir, dan yang paling krusial, bukti pengalaman kerja atau pembelajaran yang relevan dengan Capaian Pembelajaran (CP) program studi yang dituju. Kriteria relevansi ini menjadi pintu gerbang utama untuk memastikan waktu dan sumber daya yang dikeluarkan dalam proses RPL digunakan secara efektif, hanya untuk kandidat yang berpotensi diakui CP-nya. Tahapan dalam mekanisme RPL menurut Suastiyanti (2022) yaitu:

1. Identifikasi Capaian Pembelajaran (CP). Dalam tahap ini, pemohon berperan aktif dalam menganalisis dan memetakan seluruh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah mereka peroleh dari pengalaman lampau. Pemohon harus secara kritis membandingkan CP yang dimilikinya dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang terdapat dalam kurikulum program studi yang dituju. Proses identifikasi ini memastikan bahwa klaim yang diajukan benar-benar selaras dengan standar akademik yang berlaku, menjadi dasar bagi pemohon untuk menentukan mata kuliah mana saja yang akan dimintakan pengakuannya.
2. Dokumentasi atau Penyusunan Portofolio. Portofolio adalah kumpulan bukti-bukti autentik yang mendukung klaim pemohon atas penguasaan CP tertentu. Dokumen ini harus sah dan kredibel, dapat berupa sertifikat pelatihan, surat keterangan kerja yang merinci tugas dan tanggung jawab, logbook pekerjaan, laporan proyek, hasil karya, hingga review kinerja dari atasan. Kualitas dan kelengkapan portofolio sangat menentukan keberhasilan RPL, sebab bukti-bukti inilah yang akan menjadi bahan utama evaluasi oleh asesor.
3. Asesmen (Penilaian). Asesmen adalah proses evaluasi komprehensif terhadap portofolio dan klaim yang diajukan oleh pemohon. Proses ini dilakukan oleh Asesor RPL, yaitu dosen atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang ilmu yang direkognisi. Asesor bertugas memverifikasi, memvalidasi, dan menilai kesesuaian antara CP pemohon yang dibuktikan dengan portofolio, dengan CPMK program studi. Hasil penilaian ini akan menentukan jumlah SKS yang dapat diakui atau mata kuliah yang dapat dibebaskan, memastikan bahwa standar mutu akademik tetap terjaga.

Dalam melakukan penilaian, Asesor RPL dapat menggunakan beragam Metode Asesmen yang relevan dengan jenis CP yang diklaim dan bukti yang diserahkan. Metode yang paling umum adalah Asesmen Portofolio, yaitu penilaian langsung terhadap dokumen-dokumen bukti yang telah dikumpulkan. Selain itu, dapat digunakan Uji Kompetensi tertulis maupun praktik, atau Wawancara terstruktur untuk mengklarifikasi dan mendalami sejauh mana pemohon menguasai CP yang diklaim. Pemilihan metode yang tepat menjamin penilaian dilakukan secara adil, terpercaya, dan relevan dengan konteks pembelajaran lampau pemohon (Fadhilah, 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya: Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan RPL merupakan alur kerja yang sistematis, dimulai dari pemenuhan persyaratan administratif, dilanjutkan dengan identifikasi CP mandiri, penyusunan portofolio bukti yang akuntabel, hingga proses asesmen formal oleh Asesor RPL menggunakan metode yang tepat. Rangkaian tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pengakuan pembelajaran lampau berjalan secara objektif dan kredibel, menghasilkan keputusan rekognisi yang valid dan menjamin kualitas lulusan di perguruan tinggi.

Rekognisi Capaian Pembelajaran berbasis OBE

Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, OBE menjadi dasar pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum berbasis OBE menuntut lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa setiap lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

RPL dan OBE memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya berorientasi pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Dalam pendekatan OBE, capaian pembelajaran dirumuskan secara jelas dalam tiga ranah: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan RPL berfungsi menilai sejauh mana seseorang telah mencapai capaian-capaian tersebut melalui pengalaman sebelumnya. Berikut dipaparkan beberapa kaitan antara Rekognisi Pembelajaran Lanjut dengan *Outcome Based Assesment*:

1. Penilaian berbasis hasil (*outcomes-based assessment*).

Dalam RPL berbasis OBE, pengakuan tidak didasarkan pada lama belajar atau tempat belajar, tetapi pada bukti hasil yang menunjukkan kompetensi seseorang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh program studi.

2. Pemetaan capaian pembelajaran terhadap pengalaman.
RPL mengharuskan adanya proses *mapping* antara pengalaman individu dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam kurikulum OBE. Misalnya, pengalaman mengajar, meneliti, atau mengelola lembaga pendidikan dapat diakui sebagai bukti pencapaian kompetensi tertentu.
3. Asesmen yang transparan dan terstandar.
OBE menekankan pentingnya asesmen yang valid, reliabel, dan transparan. Demikian pula, dalam RPL berbasis OBE, setiap bukti capaian (portofolio, sertifikat, laporan kerja, karya tulis, dan sebagainya) harus diverifikasi oleh asesor untuk memastikan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.
4. Fleksibilitas dan pembelajaran sepanjang hayat.
Prinsip OBE dan RPL sama-sama mendukung pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). RPL memberi ruang bagi individu untuk terus berkembang dan memperoleh pengakuan formal atas kompetensi yang telah dimilikinya.

Penerapan RPL berbasis OBE membawa sejumlah implikasi positif bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia, antara lain:

1. Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat luas, termasuk pekerja profesional, pendidik, dan praktisi yang ingin melanjutkan studi tanpa kehilangan pengalaman berharga.
2. Mendorong fleksibilitas kurikulum, karena lembaga pendidikan perlu menyesuaikan sistem penilaian agar mampu menilai hasil belajar yang diperoleh dari berbagai jalur.
3. Meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, karena pengakuan capaian berbasis OBE menekankan kemampuan nyata yang dapat diterapkan di lapangan.

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Rekognisi Capaian Pembelajaran berbasis *Outcome Based Education* merupakan inovasi penting dalam sistem pendidikan tinggi yang menggabungkan pengakuan terhadap pengalaman belajar dengan penilaian berbasis hasil. Melalui RPL-OBE, pendidikan tidak lagi dibatasi oleh ruang kelas, tetapi menjadi proses yang mengakui berbagai bentuk pembelajaran yang relevan dan bermakna. Dengan demikian, RPL berbasis OBE menjadi sarana strategis dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Hasil dan Pengakuan RPL

Setelah melalui serangkaian tahapan asesmen yang ketat dan validasi portofolio oleh Asesor RPL, tahap selanjutnya adalah konversi dan penetapan hasil dan pengakuan RPL. Tahap ini merupakan puncak dari keseluruhan proses, di mana capaian pembelajaran yang telah diakui secara resmi diterjemahkan ke dalam bentuk nilai akademik. Hasil rekognisi ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah penentuan nasib akademik bagi pemohon, mengonfirmasi sejauh mana pengalaman lampau mereka dapat mempercepat studi di perguruan tinggi. Penetapan hasil ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesetaraan kompetensi dan standar mutu akademik yang berlaku (Harmanto et al., 2025).

Bentuk pengakuan utama dari hasil RPL biasanya berupa perolehan Satuan Kredit Semester (SKS) atau pembebasan mata kuliah tertentu. SKS yang diperoleh adalah kredit akademik yang dianggap telah dicapai oleh pemohon, sehingga pemohon dibebaskan dari kewajiban untuk mengambil mata kuliah tersebut secara reguler. Pengakuan ini dicatat dalam transkrip akademik calon mahasiswa dengan keterangan khusus bahwa mata kuliah tersebut diperoleh melalui jalur RPL. Hal ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip kesetaraan, di mana kompetensi yang diperoleh di luar kampus diakui memiliki bobot akademik yang sama (Rais et al., 2024).

Meskipun pengakuan Capaian Pembelajaran sangat didorong, terdapat batas maksimum pengakuan SKS yang harus dipatuhi. Batas ini ditetapkan untuk menjaga integritas kurikulum dan memastikan bahwa mahasiswa yang masuk melalui jalur RPL tetap menjalani proses pembelajaran yang signifikan dan menguasai inti dari program studi yang mereka ikuti. Secara umum, kebijakan di Indonesia mengatur bahwa jumlah SKS yang dapat diakui melalui RPL adalah maksimal 70% dari total beban SKS kurikulum program studi yang dituju. Pembatasan ini bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan antara penghargaan atas pengalaman dan kewajiban untuk menempuh sebagian besar kurikulum yang dirancang oleh perguruan tinggi (Mulyani, 2024).

Keputusan akhir dari proses rekognisi diresmikan melalui Penerbitan Surat Keputusan (SK) hasil rekognisi. Dokumen resmi ini biasanya diterbitkan oleh rektor atau pejabat berwenang di perguruan tinggi. Surat Keputusan hasil rekognisi memuat rincian lengkap mengenai mata kuliah yang diakui, jumlah SKS yang diberikan, serta nilai setara yang ditetapkan. Penerbitan SK ini menjadi dokumen legal yang mengikat dan digunakan sebagai dasar untuk mencantumkan hasil rekognisi ke dalam transkrip akademik mahasiswa. Tanpa SK resmi ini, pengakuan atas capaian pembelajaran lampau tidak memiliki kekuatan hukum dalam konteks akademik formal (Rais et al., 2024).

Implikasi dari pengakuan ini sangat terasa pada perencanaan studi mahasiswa. Dengan adanya pembebasan mata kuliah dan perolehan SKS di awal, mahasiswa RPL dapat menyusun rencana studi yang jauh lebih efisien, seringkali mampu lulus dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan mahasiswa reguler. Selain itu, hasil rekognisi yang tercantum dalam transkrip juga memberikan nilai tambah bagi lulusan, menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kompetensi praktis yang diakui sebelum memasuki pendidikan formal. Ini memperkuat relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri (Harmanto et al., 2025).

Peran Kelembagaan dan Penjaminan Mutu RPL

Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang kredibel dan akuntabel tidak dapat dipisahkan dari peran kelembagaan yang kuat dan mekanisme penjaminan mutu yang tersandar. Keberhasilan RPL bukan hanya terletak pada pengakuan kompetensi individu, melainkan pada kemampuan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan pengalaman di luar kampus ke dalam sistem akademik tanpa mengorbankan kualitas pendidikan (Rahmawati et al., 2025).

Peran Kelembagaan

Kelembagaan memiliki posisi strategis dalam mengimplementasikan RPL berbasis OBE karena bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan seluruh proses pengakuan capaian pembelajaran. Menurut Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021, hanya perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan kelembagaan dan memiliki sistem penjaminan mutu yang baik yang dapat menyelenggarakan RPL.

Peran kelembagaan dalam konteks OBE dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. **Penguatan Kebijakan Akademik Berbasis Outcomes**
Perguruan tinggi wajib memiliki kebijakan akademik yang menekankan pada learning outcomes, bukan input atau proses semata. Artinya, pengakuan capaian pembelajaran harus didasarkan pada bukti konkret pencapaian kompetensi sesuai CPL program studi. Menurut Yuliana dan Puspitasari (2022), kebijakan kelembagaan menjadi kunci agar RPL dapat berjalan konsisten dengan prinsip OBE, yaitu “what students can do after learning.”
2. **Pembentukan Unit Pelaksana RPL dan Asesor Kompeten**
Lembaga penyelenggara perlu membentuk Unit Pelaksana RPL yang berfungsi sebagai pengelola administrasi dan akademik RPL. Unit ini harus melibatkan asesor profesional yang memahami prinsip-prinsip penilaian berbasis hasil belajar. Asesor bertugas memverifikasi bukti capaian pembelajaran (portofolio, karya, sertifikat, pengalaman kerja) dan memetakannya terhadap CPL berbasis OBE. Hidayat (2023) menegaskan bahwa peran asesor sangat krusial dalam menjaga kesetaraan antara hasil asesmen RPL dan capaian lulusan reguler.
3. **Kolaborasi Multi-Pihak (Triple Helix)**
Dalam kerangka OBE, lembaga pendidikan tidak berdiri sendiri. Kolaborasi antara perguruan tinggi, dunia kerja, dan asosiasi profesi dibutuhkan untuk memastikan bahwa CPL yang menjadi dasar pengakuan RPL benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2023). Hal ini juga memperkuat relevansi dan kredibilitas hasil RPL di dunia kerja.

Penjaminan Mutu RPL Berbasis OBE

Penjaminan mutu menjadi aspek penting agar pelaksanaan RPL berbasis OBE memiliki kredibilitas akademik dan keandalan profesional. Penjaminan mutu dalam RPL berprinsip pada empat aspek utama: relevan (pengakuan sesuai kebutuhan studi), terpercaya (bukti dan asesmen valid), adil (prosedur sama untuk semua pemohon), dan transparan (informasi dan prosedur terbuka). Perguruan tinggi harus menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dan Prosedur Operasi Standar (POS) RPL yang eksplisit dan terdokumentasi. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari pengajuan

hingga penerbitan SK, memenuhi standar kualitas tertinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan regulator.

Menurut BAN-PT (2022), sistem penjaminan mutu dalam RPL mencakup dua dimensi utama: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Penjaminan mutu internal memastikan bahwa seluruh proses RPL berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam konteks OBE, hal ini berarti bahwa asesmen RPL harus mengukur ketercapaian CPL secara valid, reliabel, dan berorientasi pada kompetensi nyata. Siregar (2021) menegaskan bahwa penjaminan mutu internal mencakup audit mutu akademik, pelatihan asesor, serta pemantauan konsistensi antara bukti capaian dan hasil asesmen.

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

SPME dilakukan oleh lembaga akreditasi seperti BAN-PT atau LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) untuk memverifikasi kesesuaian antara pelaksanaan RPL dengan prinsip OBE dan standar nasional pendidikan tinggi. Penjaminan mutu eksternal menjamin bahwa hasil pengakuan RPL di satu perguruan tinggi dapat diakui secara nasional bahkan internasional (BAN-PT, 2022).

3. Standar dan Indikator Mutu RPL Berbasis OBE

Menurut Ditjen Dikti (2023), indikator mutu RPL berbasis OBE meliputi:

- a. Kejelasan pemetaan bukti capaian terhadap CPL
- b. Kualifikasi dan profesionalisme asesor
- c. Validitas instrumen penilaian berbasis outcomes
- d. Transparansi proses asesmen dan dokumentasi hasil
- e. Mekanisme audit mutu berkala dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement)

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Prinsip OBE menuntut setiap hasil asesmen dapat dibuktikan melalui measurable evidence. Oleh karena itu, setiap keputusan pengakuan RPL harus terdokumentasi, dapat diaudit, dan dipublikasikan secara transparan kepada peserta dan pemangku kepentingan (Kemendikbudristek, 2021). Transparansi ini menjamin kepercayaan publik terhadap hasil RPL.

SIMPULAN

Berdasarkan yang telah dibahas pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Integritas Akademik: Keberhasilan RPL sangat bergantung pada kemampuan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan pengalaman luar kampus ke dalam sistem akademik tanpa mengorbankan kualitas pendidikan, menjadikannya pilar utama yang menjaga integritas program studi.
2. Peran Kunci Kelembagaan: Organisasi Pengelola RPL dan Asesor RPL merupakan komponen sentral. Tim Pengelola memastikan koordinasi dan kepatuhan prosedur, sedangkan Asesor menjamin validitas penilaian kompetensi secara profesional.
3. Kesetaraan Kurikulum: Validasi Capaian Pembelajaran (CP) harus didasarkan pada Kurikulum dan Kesetaraan CP program studi, menggunakan benchmarking metodologis untuk memastikan adanya equivalence antara CP pemohon dengan CPMK.
4. Prinsip Penjaminan Mutu: Penjaminan Mutu RPL harus berpegang pada empat aspek utama: Relevan, Terpercaya, Adil, dan Transparan, yang diimplementasikan melalui penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Prosedur Operasi Standar (POS) yang terdokumentasi.

Sinergi Penentu Keberhasilan: Secara keseluruhan, implementasi RPL yang sukses ditentukan oleh sinergi antara peran kelembagaan yang terstruktur dan sistem Penjaminan Mutu yang komprehensif, yang bertujuan memperkuat kredibilitas hasil rekognisi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para ahli dan peneliti terdahulu yang karyanya menjadi rujukan penting dalam kajian ini. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang menyediakan akses terhadap sumber pustaka dan publikasi yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Adawiyah, R., & Rifqi, A. (2022). Strategi Peningkatan Daya Saing SMK melalui Optimalisasi Kompetensi Peserta Didik. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 10(1), 194–212.
- Ali, M., Halik, W., Ramli, U., Banggu, M., Salmawati, Rais, L., Basri, L., Wahid, B., Hidayat, N., Sangadji, I. M., & Purnomo, A. (2024). Sosialisasi Sistem Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Pemerintah Kota Sorong. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*, 6(1), 49–57.
- Azimah, A., & Jusuf, H. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Rekognisi Pembelajaran Lampau Menggunakan Metode Waterfall. *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 12(2), 475–483.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2023). *Panduan Teknis Implementasi RPL dan OBE di Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Ditjen Dikti.
- Fadhilah, A. N. (2024). *Model Asesmen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Kemangkong Tahun Pelajaran 2023/2024*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Harmanto, Yulianto, B., Prahani, B. K., Ghofur, M. A., Sukardani, P. S., Habibah, S. M., & Carreca, I. N. (2025). Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi Perguruan Tinggi Swasta di Kediri. *Swadimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 83–90.
- Kemendikbudristek. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Maftuhah, L., & Yani, M. (2025). *Pilar-Pilar Pendidikan Sepanjang Hayat*. Cirebon: PT Arr Rad Pratama.
- Mulyani, S. (2024). Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan Tinggi dalam Kaitannya dengan Penerapan Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL). *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(1), 221–228.
- Nasir, R. (2022). Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi: Kajian Penerapan Permendikbudristek RI Nomor 41 Tahun 2021. *Buletin Edukasi Indonesia*, 1(1), 9–12.
- Putra, A. T. (2023). *Peran Lembaga Penjaminan Mutu dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Rahmansyah. (2024). *Gambaran Kepuasan Mahasiswa S-1 Keperawatan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terhadap Pembelajaran Online (Daring) Universitas Al-Irsyad Cilacap 2023*. Skripsi. Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Rahmawati, Permana, J., Rahyasih, Y., & Triatna, C. (2025). *Manajemen Mutu Pelayanan Pendidikan Digital: Strategi Meningkatkan Kepuasan Mahasiswa di Era Transformasi Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing.
- Rais, L., Halik, W., Purnomo, A., Ali, M., Mardiyah, U., Banggu, M., Salmawati, Ramli, U., & Wahid, B. (2024). Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Melalui Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Kabupaten Sorong. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*, 6(2), 56–64.
- Safar, I., Hidayat, A., Nurdin, N., Djafar, J. S., Haritza, D., & Riyadi, S. (2024). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Menjaga Kualitas dengan Petunjuk Teknis yang Berbasis Mutu. *Celebes Journal of Community Services*, 3(2), 39–44.
- Selegi, S. F. (2025). *Konsep Belajar dalam Kurikulum Merdeka*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Suastiyanti, D. (2022). *Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022*. Skripsi. Institut Teknologi Indonesia. Y
- Yuliana, S., & Puspitasari, D. (2022). “Implementasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam Perspektif Outcome Based Education di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*